

Anti-Dumping dan Countervailing Duty terhadap Produk Baja Tahan Karat dari Indonesia: Tinjauan Hukum Internasional

Aristoteles Gerhard Fredrik Siregar

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: aristoteles@gmail.com

Abstrak

Bea masuk antidumping adalah pengaturan mengenai pajak yang dikenakan pada barang impor untuk mengkompensasi selisih antara harga ekspor dan nilai normalnya, jika dumping menyebabkan kerugian bagi produsen produk pesaing di negara pengimpor. Countervailing Duty merupakan sebuah tindakan dalam peningkatan bea masuk yang diberlakukan oleh negara pengimpor agar supaya dapat menyeimbangi subsidi yang diberikan terhadap negara pengekspor. Pada kasus antara Indonesia dan Uni-Eropa, Indonesia menggugat Uni-Eropa kepada WTO atas pengaturan yang dibuat oleh Uni-Eropa mengenai Bea masuk anti dumping dan Countervailing Duty. Namun menurut Uni-Eropa, mereka mengadakan pengaturan tersebut karena mereka merasa bahwa dalam perdagangan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia menerima subsidi dari negara China sebab itu Uni-Eropa merasa perlu menerapkan pengaturan tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, World Trade Organization, Bea Masuk Anti Dumping, Countervailing Duty

Abstract

Antidumping duty is a tax imposed on imported goods to compensate for the difference between the export price and its normal value, if dumping causes losses to producers of competing products in the importing country. Countervailing Duty is an action in increasing the import duty imposed by the importing country in order to balance the subsidy given to the exporting country. In the case between Indonesia and the European Union, Indonesia sued the European Union to the WTO over the arrangements made by the European Union regarding anti-dumping duties and countervailing duties. However, according to Uni-Europe, they made these arrangements because they felt that in the export trade carried out by Indonesia, Indonesia received subsidies from China, therefore Uni-Europe felt the need to implement these arrangements.

Keywords: International Trade, World Trade Organization, Antidumping Duties, Countervailing Duty



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Menurut wahono, perdagangan internasional merupakan suatu transaksi bisnis yang diantaranya terdapat beberapa pihak yang dalam hal ini melibatkan tidak hanya satu negara, tetapi lebih dari satu negara, dalam sebuah perdagangan internasional dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok¹. Oleh karenanya perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan dalam perdagangan yang melibatkan negara-negara yang saling menjalin hubungan perdagangan, yang dimana hal tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh sekelompok orang tetapi dapat dilakukan oleh perseorangan. Kegiatan perdagangan internasional sangatlah penting, karena hal itu bisa menjadi salah satu pendapatan terbesar suatu negara dalam pengembangan industri didalam negeri. Dalam perdagangan internasional terdapat dua hal, yaitu:

¹ Rosyda, "Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya - Gramedia Literasi," diakses 3 Mei 2024, <https://gramedia.com/literasi/perdagangan-internasional/>

1. Ekspor. Ekspor merupakan sebuah kegiatan perdagangan dengan, memperjualkan sebuah produk hasil dari suatu negara yang dijual kepada produsen yang berada di negara lain.
2. Impor. Suatu kegiatan dalam hal pembelian sebuah produk dari produsen yang berada diluar negeri, kedalam negeri, melalui sebuah kegiatan perdagangan.

Oleh karena itu merupakan suatu kegiatan perdagangan yang sangat penting bagi sebuah negara, yang dimana dalam hal ekspor merupakan sebuah hal penting pada negara yang memproduksi yang kemudian diperdagangkan diluar negeri dan hal itu bisa meningkatkan perekonomian negara pengekspor. Kemudian dalam hal impor merupakan sebuah hal penting dalam memenuhi permintaan pada suatu negara yang memiliki kekurangan dalam memproduksi suatu komoditas. Dalam hal ekspor merupakan sebagai berikut:

1. Mengendalikan harga produk di dalam negeri.
2. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
3. Menumbuhkan industri dalam negeri.
4. Menambah devisa negara.
5. Memperbanyak lapangan kerja.²

Kemudian dalam hal impor memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri.
2. Mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri
3. Meningkatkan neraca pembayaran dan mengurangi adanya keluar devisa pada negara lain.
4. Meningkatkan potensi pada suatu negara.
5. Mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor.
6. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.
7. Mempertahankan stabilitas harga produk dalam negeri.³

Bea masuk antidumping adalah pengaturan mengenai pajak yang dikenakan pada barang impor untuk mengkompensasi selisih antara harga ekspor dan nilai normalnya, jika dumping menyebabkan kerugian bagi produsen produk pesaing di negara pengimpor⁴. Lebih jelasnya lagi diketahui bahwa Bea Masuk Antidumping, mengenakan pajak terhadap barang import yang masuk kedalam negaranya. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan menjelaskan bahwa anti dumping merupakan suatu tindakan oleh pemerintah dalam rangka pengenaan bea masuk antidumping terhadap suatu barang dumping. Countervailing Duty merupakan sebuah tindakan dalam peningkatan bea masuk yang diberlakukan oleh negara pengimpor agar supaya dapat menyeimbangi subsidi yang diberikan terhadap negara pengekspor. Oleh karenanya tindak dalam pemberian Bea Masuk Antidumping dan Countervailing duty harus sangat berhati-hati pasalnya sangat sulit dalam menentukan kebenaran terhadap negara yang menerima subsidi dari negara lain, dan apabila tanpa bukti yang kuat, suatu negara pengimpor menerapkan Bea Masuk Antidumping dan Countervailing duty maka negara pengekspor akan mengalami kerugian yang sangat besar, dan WTO sebagai organisasi Internasional dibawah PBB, haruslah dapat memberikan Jaminan dan Stabilitas

² "Apa Itu Ekspor dan Impor: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya",

<https://money.kompas.com/read/2022/10/16/225459526/apa-itu-ekspor-dan-impor-pengertian-tujuan-dan-contohnya?page=all>.

³ Ibid.,

⁴ "Bea masuk antidumping | Akses2Pasar," diakses 28 April 2024, <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/anti-dumping-duty>.

terhadap sebuah perdagangan Internasional agar dapat membantu negara-negara berkembang dalam membangun kapasitas perdagangannya⁵. World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi dibawah dewan PBB yang berfungsi mengatur dan mengawasi perdagangan global, dan WTO memiliki tujuan utama, yaitu:

1. menetapkan dan menegakkan peraturan perdagangan internasional,
2. menyediakan forum untuk bernegosiasi dan memantau liberalisasi perdagangan lebih lanjut,
3. menyelesaikan perselisihan dagang,
4. meningkatkan transparansi perdagangan internasional. proses pengambilan keputusan,
5. untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga ekonomi internasional besar lainnya yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi global, dan
6. untuk membantu negara-negara berkembang mendapatkan manfaat penuh dari sistem perdagangan global.

Dalam kasus antara Indonesia dan Uni-Eropa, Uni-Eropa membuat kebijakan mengenai bea masuk antidumping dan countervailing duty yang dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan tarif bea masuk terhadap barang ekspor dari Indonesia yaitu Baja Tahan Karat⁶. Hal itu bertujuan karena menurut Uni-Eropa, bahwa Indonesia telah menerima Subsidi dari China sehingga Uni-Eropa merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak adil⁷. Sebab menurut pihak Uni-Eropa mengatakan bahwa Perusahaan dari China membangun perusahaan baja di Indonesia dan menurutnya dengan China mendirikan perusahaan di Indonesia dan kemudian menjual barang hasil produksi yang diproduksi di Indonesia, maka sama saja dengan Uni-Eropa membeli dari negara China dan bukan dari Indonesia⁸. Sehingga alasan tersebut yang menjadi dasar dari pihak Uni-Eropa dalam menerapkan kebijakan bea masuk antidumping dan countervailing dalam hal hasil produksi dari baja tahan karat dari Indonesia. Mengenai hal ini masing-masing negara memiliki kepentingannya masing-masing yang dimana Indonesia memiliki kepentingan dalam produksi ekspor dengan jumlah besar kepada Uni-Eropa, dan Uni-Eropa yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan pembelian terhadap produsen dalam negeri. Pokok Masalah: Bagaimana penerapan transaksional subsidies dalam sebuah perdagangan Internasional? Bagaimana kerugian yang timbul akibat dari peraturan anti-subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, dan bagaimana pengaturan mengenai anti subsidi didalam WTO?

Tinjauan Pustaka

Pada bahasan mengenai antidumping dan countervailing, kita perlu melihat terlebih dahulu penelitian, yang pernah diteliti sebelumnya. Menurut Nella Octaviany Siregar (2022), dari hasil penelitiannya, mengatakan bahwa dalam menuduh adanya kebijakan antidumping yang diberlakukan pada suatu negara importir. Maka kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana kebijakan antidumping yang berlaku pada negara tersebut. Terlebih lagi pengaturan antidumping dari setiap negara pastilah berbeda, oleh karenanya perlu diperhatikan kembali aturan negara tersebut, mengenai bagaimana negaranya tersebut mengatur mengenai antidumping.⁹ Kemudian menurut Nizia Kusuma Wardani (2022), dari

⁵ "WTO | The WTO in brief," diakses 29 April 2024, https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm.

⁶ "WTO | Dispute Settlement - DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia," diakses 29 April 2024, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm.

⁷ "Fakta-fakta RI Gugat Uni Eropa ke WTO soal Bea Masuk Baja Nirkarat," diakses 29 April 2024, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231204104431-92-1032490/fakta-fakta-ri-gugat-uni-eropa-ke-wto-soal-bea-masuk-baja-nirkarat>.

⁸ Ibid.,

⁹ Nella Octaviany Siregar, "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia," *JUSTISI* 8, no. 1 (4 Januari 2022): 67–81, <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>.

jurnal yang dia keluarkan dengan judul “Kebijakan pengenaan bea masuk antidumping uni eropa terhadap ekspor biodiesel dari indonesia” menjelaskan bahwa Kebijakan atas antidumping telah diatur didalam *World Trade Organization (WTO)*, yang dimana pengaturan mengenai antidumping tersebut yaitu *Agreement on Implemenatation of Article VI of GATT 1994*. Tidak hanya itu pengaturan mengenai antidumping di WTO, diatur juga didalam GATT WTO 1994. Aturan mengenai antidumping tidak hanya diatur didalam WTO, dalam Uni Eropa juga memiliki 2 (dua) lembaga sentral yang mengatur mengenai antidumping, yang dimana 2 (dua) lembaga sentral yang mengatur mengenai antidumping ialah: *European Council (Council)* dan *European Commision (Commision)*. Didalam masyarakat eropa, mengatur pula aturan mengenai dumping tersendiri, yang dimana diatur didalam *Council Regulation No. 2423/88* dan *Comission Decision No. 2424/88/ECS*. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dari praktek dumping (subsidi) yang dilakukan oleh para importir yang bukan berasal dari kawasan eropa.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan transaksional subsidi dalam sebuah perdagangan Internasional

Subsidi adalah pembayaran pada jumlah tertentu kepada suatu perusahaan atau perseorangan yang menjual produk ke luar negeri, seperti tarif, subsidi dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau *Od Valorem* (presentase dari nilai yang diekspor)¹¹. Subsidi juga dapat berarti bahwa dengan memberi subsidi maka dapat meningkatkan produksinya, supaya kebutuhan pasar dalam negeri dapat terpenuhi¹². Secara singkatnya subsidi dapat dimaksudkan bahwa subsidi merupakan pemberian bantuan dari suatu negara terhadap sebuah perusahaan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengurangan impor¹³. Menurut WTO bahwa akan dianggap ada terjadinya subsidi apabila memenuhi hal berikut:

1. Adanya keterlibatan praktik pendanaan langsung dari pemerintah (baik berupa: hibah, pinjaman dan penyertaan modal), memiliki potensi dalam pendaan langsung (seperti: jaminan pinjaman).
2. Pemerintah memiliki pendapatan yang seharusnya telah jatuh tempo namun tidak dilakukannya pemungutan oleh pemerintah (seperti: intensif fiskal berupa kredit pajak).
3. Penyediaan barang atau jasa selain daripada infrastruktu umum atau pembelian barang oleh pemerintah.
4. Pelaksanaan pembayaran terhadap mekanisme pembayaran, memberikan kepercayaan atau mengarahkan sebuah badan swasta dalam melaksanakan satu atau lebih jenis fungsi yang diilustrasikan dalam poin (1) sampai (3) di atas yang biasa menjadi wewenang pemerintah dan praktiknya, dalam arti yang sebenarnya, berbeda dari praktik yang biasanya dilakukan pemerintah;
5. adanya sebuah bentuk dukungan dalam pendapatan atau harga sebagaimana menurut Pasal 16 GATT 1994¹⁴.

¹⁰ Nizia Kusuma Wardani, “KEBIJAKAN PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING UNI EROPA TERHADAP EKSPOR BIODIESEL DARI INDONESIA,” *Jurnal Commerce Law* Volume 2 No. 1 (Juni 2022), <https://doi.org/10.29303/>.

¹¹ “Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional – International Business Management,” diakses 29 April 2024, <https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/05/kebijakan-kebijakan-perdagangan-internasional/>.

¹² Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL*, 1 ed. (PT Raja Grafindo Persada), diakses 29 April 2024, <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10855/1/HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf>.

¹³ “Subsidi Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat dan Dampaknya,” diakses 29 April 2024, <http://www.ocbc.id/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah>.

¹⁴ “AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES,” diakses 29 April 2024, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.

Sehingga menurut Pasal pada agreement tersebut terpenuhi maka suatu negara akan dianggap memiliki subsidi. Dalam hal subsidi akan berakibat buruk terhadap pasar yang mengimpor produk yang dimana negara pengekspor memiliki subsidi, karena hal itu dapat mempengaruhi pasar dari negara pengimpor, karena dampak dari subsidi yang dapat menjadikan barang pengimpor jadi lebih murah dibanding produk yang dihasilkan dari dalam negeri tersebut. Oleh karenanya tindakan subsidi ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi produsen dari negara pengekspor di negara pengimpor. Hal tersebut yang menjadi keresahan Uni-Eropa terhadap Indonesia, yang mana menurutnya Indonesia memiliki subsidi terhadap produk baja mereka. Sehingga Uni-Eropa merasa bahwa adanya ketidakadilan karena, produsen baja dari Indonesia mendapatkan baja dengan harga yang jauh lebih murah, yang kemudian menjualnya dengan harga yang lebih murah dibanding produsen baja dari Uni-Eropa sendiri. Itulah sebabnya hal ini bisa menjadi suatu ancaman dalam dunia perdagangan internasional, karena hal tersebut bisa membuat produsen dalam negeri mengalami penurunan penjualan akibat dari produsen dari negara lain yang menerima subsidi sehingga menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah, sehingga membuat para pembeli, tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh produsen impor tersebut.

Sehingga bea masuk merupakan suatu tindakan dalam rangka pengamanan, yang dikenakan kepada barang impor yang mengalami lonjakan barang impor secara relatif dan absolut, pada barang produksi dalam negeri yang sejenis, yang dimana hal tersebut dapat berdampak pada hal-hal berikut: menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.¹⁵ Dalam hal subsidi juga memiliki sisi positif yang dimana, subsidi penting bagi peningkatan harga pada suatu negara pengekspor namun hal itu dapat mengalami penurunan harga pada negara pengimpor, yang kemudian hal tersebut bisa meningkatkan produsen terhadap produk tersebut dari negara pengimpor. Namun kembali lagi hal tersebut dapat sangat berpengaruh terhadap negara pengimpor. Karena permintaan produk dari produsen dalam negeri bisa mengalami penurunan, namun dapat mengalami peningkatan terhadap negara pengekspor. Sehingga hal itu dianggap tidak adil bagi negara pengimpor sehingga terkadang bagi negara pengimpor, untuk menjaga kestabilan pembelian sebuah produk didalam negeri maka negara pengimpor akan menerapkan bea masuk antidumping, yang dimana diberlakukannya pajak terhadap produk impor agar produk impor tersebut memiliki harga yang stabil sama seperti harga normal yang ada didalam negara pengimpor tersebut. Subsidi merupakan suatu masalah dalam GATT, dan dapat menjadi sebuah sumber konflik yang sudah lam tidak dapat terselesaikan. Karena hal ini merupakan suatu Kebijakan yang terbilang memiliki suatu ketidakpastian, karena dalam perdagangan, para pihak hanya akan memikirkan keuntungannya masing-masing sehingga masalah seperti ini akan sangat sulit dalam penyelesaiannya.

Kerugian yang timbul akibat dari peraturan anti-subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa, dan pengaturan mengenai anti subsidi didalam WTO

Dumping atau subsidi merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara pengimpor. Oleh karenanya diperlukan pemberlakuannya pengaturan mengenai Antidumping (Anti-subsidi). Antidumping merupakan suatu kebijakan dengan menerapkan pajak impor dari negara lain, yang dimana hal itu merupakan tindakan balasan dari sebuah

¹⁵ Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam, *PERDAGANGAN INTERNASIONAL & STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR* (Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)), diakses 2 Mei 2024, <http://repository.unas.ac.id/4920/1/PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf>.

negara terhadap negara pengekspor akibat dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh negara pengekspor dengan menerapkan kebijakan dumping (Dumping Policy), dengan menjual sebuah produk kepada suatu negara dengan menetapkan harga yang lebih murah daripada harga yang telah ditetapkan pada produk didalam negeri tersebut¹⁶. Namun pemberlakuan Antidumping, apabila diberlakukan dengan sembarangan, tanpa adanya bukti. Maka dapat menimbulkan kerugian terhadap negara pengekspor. Karena pemberlakuan antidumping menerapkan pajak terhadap produk dari negara pengekspor yang menerima subsidi. Biasa dalam pengaturan antidumping, negara pengimpor akan menyesuaikan harga produk pengimpor dengan harga produk dari produsen dalam negara tersebut. Namun dalam sengketa antara Indonesia dan Uni-Eropa, Indonesia mengalami kerugian akibat dari pengaturan antidumping yang diterapkan oleh Uni-Eropa. Antidumping yang diterapkan oleh Uni-Eropa terhadap produk baja tahan karat dari Indonesia, pada Tahun 2022 dikenakan pajak sebesar 21%, hal itu menjadi yang tertinggi daripada penerapan pajak antidumping yang biasanya hanya sebesar 10,2%-20,2% pada Tahun 2021¹⁷. Hal tersebut yang membuat Indonesia merasa dirugikan akibat dari penerapan pajak antidumping yang begitu besar, karena dengan kebijakan tersebut membuat Indonesia dapat memiliki kerugian pertahun sebesar 40 juta euro atau Rp569,1 miliar¹⁸. Dalam mengatasi sebuah praktek perdagangan yang tidak fair, dalam sebuah kerangka hukum maka WTO sebagai organisasi yang mengatur perdagangan lintas negara, mengatur akan 2 (dua) hal, yaitu: Antidumping, untuk mengatasi terjadinya dumping; dan Countervailing Measures untuk mengatasi sebuah tindakan subsidi yang diberlakukan oleh negara.¹⁹

Pada pengaturannya, antidumping juga diatur dalam undang-undang, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan tidak hanya diatur oleh undang-undang, hal tersebut juga diatur dalam sebuah *agreement* didalam WTO. Pada Subsidies and Countervailing Measures (SCM) WTO, mengatur mengenai hal apa saja yang menjadi syarat, agar hal tersebut dapat dikatakan menerima subsidi, yaitu:

1. Adanya keterlibatan praktik pendanaan langsung dari pemerintah (baik berupa: hibah, pinjaman dan penyertaan modal), memiliki potensi dalam pendanaan langsung (seperti: jaminan pinjaman).
2. Pemerintah memiliki pendapatan yang seharusnya telah jatuh tempo namun tidak dilakukannya pemungutan oleh pemerintah (seperti: intensif fiskal berupa kredit pajak).
3. Penyediaan barang atau jasa selain daripada infrastruktu umum atau pembelian barang oleh pemerintah.
4. Pelaksanaan pembayaran terhadap mekanisme pembayaran, memberikan kepercayaan atau mengarahkan sebuah badan swasta dalam melaksanakan satu atau lebih jenis fungsi yang diilustrasikan dalam poin (1) sampai (3) di atas yang biasa menjadi wewenang pemerintah dan praktiknya, dalam arti yang sebenarnya, berbeda dari praktik yang biasanya dilakukan pemerintah;
5. Adanya sebuah bentuk dukungan dalam pendapatan atau harga sebagaimana menurut Pasal 16 GATT 1994

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional* (PT Citra Aditya Bakti, t.t.).

¹⁷ "RI Gugat Uni Eropa Ke WTO Terkait CPO Dan Baja," Stockbit Snips | Berita Saham, 24 Februari 2023, "🌱 RI Gugat Uni Eropa Ke WTO Terkait CPO Dan Baja."

¹⁸ antaranews.com, "Indonesia ajukan gugatan ke Uni Eropa terkait baja nirkarat," Antara News, 3 Desember 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3852888/indonesia-ajukan-gugatan-ke-uni-eropa-terkait-baja-nirkarat>.

¹⁹ *Negara Hukum Kesejahteraan* (Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas (PKKPUU)), diakses 2 Mei 2024, <http://repository.lppm.unila.ac.id/2826/1/negara.pdf>.

Kemudian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 GATT 1996, menjelaskan mengenai hal apa saja yang dianggap sebagai perdagangan negara import, dimana harga dari perdagangan tersebut kurang dari harga normalnya (dumping), apabila:

1. lebih rendah dari harga yang sebanding, dalam perdagangan biasa, untuk produk sejenis ketika ditujukan untuk konsumsi di negara pengekspor, atau,
2. jika tidak ada harga domestik seperti itu, lebih kecil dari salah satu dari
 - a. harga tertinggi yang dapat dibandingkan untuk produk sejenis untuk ekspor ke negara ketiga dalam perdagangan biasa, atau
 - b. biaya produksi produk di negara asal ditambah dengan tambahan yang wajar untuk biaya penjualan dan keuntungan.

Sebagaimana yang diatur pada pasal 16 ayat (2) GATT 1996, jelas juga mengatakan, dalam pencegahan dumping maka pihak-pihak yang berkontrak dapat memungut bea masuk anti-dumping pada produk yang dianggap memiliki dumping. Pada pasal 16 ayat (6) GATT 1996 menjelaskan bahwa:

- (a) Tidak ada pihak yang berkontrak akan memungut bea masuk anti-dumping atau bea masuk imbalan atas impor produk apapun dari wilayah pihak berkontrak lainnya kecuali jika pihak tersebut menentukan bahwa efek dari dumping atau subsidi, sebagaimana yang mungkin terjadi, sedemikian rupa sehingga menyebabkan atau mengancam kerugian material pada industri domestik yang telah mapan, atau sedemikian rupa sehingga menghambat secara material pendirian industri domestik.
- (b) Para pihak dapat mengesampingkan persyaratan sub-ayat (a) dari ayat ini untuk mengizinkan pihak yang berkontrak untuk memungut bea masuk anti-dumping atau penyeimbangan atas impor produk apapun untuk tujuan mengimbangi dumping atau subsidi yang menyebabkan atau mengancam kerugian material pada suatu industri di wilayah pihak berkontrak lain yang mengekspor produk yang bersangkutan ke wilayah pihak yang berkontrak yang mengimpor. Para pihak wajib mengesampingkan persyaratan sub-ayat (a) dari ayat ini, untuk mengizinkan pemungutan bea masuk penyeimbang, dalam kasus-kasus di mana mereka menemukan bahwa subsidi menyebabkan atau mengancam kerugian material pada industri di wilayah pihak lain yang mengekspor produk yang bersangkutan ke wilayah pihak pengimpor.
- (c) Namun, dalam keadaan-keadaan luar biasa, di mana penundaan dapat menyebabkan kerusakan yang akan sulit untuk diperbaiki, pihak yang berkontrak dapat memungut bea masuk penyeimbang untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam sub-ayat (b) ayat ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak-Pihak Yang Berkonglombung; dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut harus segera dilaporkan kepada Pihak-pihak Yang Berkonglombung dan bea masuk penyeimbang tersebut harus segera dicabut apabila Pihak-Pihak Yang Berkonglombung tidak menyetujuinya.

Dalam hal ini, disebutkan tentang sistem yang mengatur harga dan keuntungan produsen dalam negeri untuk suatu barang mentah (komoditas primer):

1. Menjaga harga jual barang mentah tersebut stabil di dalam negeri (harga domestik).
2. Memberikan keuntungan tetap kepada produsen dalam negeri terlepas dari harga jual di luar negeri (harga ekspor).
3. Akibatnya, harga jual barang mentah untuk ekspor bisa lebih rendah daripada harga jual di dalam negeri.

Namun, hal ini tidak dianggap merugikan industri dalam negeri jika memenuhi dua syarat:

1. Terdapat keuntungan: Sistem ini juga pernah membuat harga jual ekspor lebih tinggi daripada harga jual dalam negeri.
2. Pengaturan produksi yang baik: Sistem ini diatur dengan baik untuk mencegah peningkatan ekspor yang berlebihan atau merugikan negara lain yang terkait perjanjian ini. Pengaturan ini bisa berupa pembatasan produksi atau sebaliknya, yaitu mendorong produksi agar tidak kekurangan pasokan dalam negeri.

Sistem penetapan harga dan keuntungan produsen dalam negeri untuk barang mentah ini diperbolehkan asalkan tidak membuat ekspor barang mentah tersebut menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, sehingga merugikan negara lain yang terkait perjanjian. Countervailing Duty merupakan suatu kebijakan yang diberlakukan yang bertujuan untuk memberlakukan pemungutan khusus dalam rangka untuk menghilangkan keuntungan atau subsidi yang diberikan pada sebuah produk dagangan²⁰. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Countervailing Duty memiliki tujuan untuk penyeimbangan harga, sehingga diberlakukannya pemungutan khusus terhadap suatu negara yang memiliki keuntungan yang dimana keuntungan tersebut merupakan penerimaan subsidi. Pemungutan khusus yang dimaksud merupakan pemungutan bea masuk imbalan. Namun pemungutan akan bea masuk imbalan tidak boleh melebihi dari subsidi yang diterima oleh sebuah negara pengimpor. Sehingga secara tidak langsung hal ini sama saja dengan Antidumping. Menurut Pasal 16 Paragraf 6a GATT 1994 menjelaskan jika antidumping dan countervailing terhadap sebuah produk impor tidak bisa ditentukan bahwa dampak subsidi atau dumping bisa saja mmunculkan kerugian pada material suatu industri domestik yang dapat menimbulkan hambatan pada pertumbuhan industri dalam negeri²¹.

KESIMPULAN

Anti-Dumping merupakan kebijakan dalam pengenaan pajak terhadap produk dumping. Produk dumping merupakan produk impor yang dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga normal, biasanya hal itu terjadi karena, negara pengeksport produk tersebut memiliki hal yang dapat membuat produk tersebut dapat dijual dibawah harga normal, dan salah satunya ialah penerimaan subsidi. Seperti pada Pasal 16 GATT 1996 kemudian menjelaskan mengenai hal apa saja yang dianggap sebagai perdagangan negara import, dimana harga dari perdagangan tersebut kurang dari harga normalnya (dumping), apabila:

1. lebih rendah dari harga yang sebanding, dalam perdagangan biasa, untuk produk sejenis ketika ditujukan untuk konsumsi di negara pengeksport, atau,
2. jika tidak ada harga domestik seperti itu, lebih kecil dari salah satu dari
 - a. harga tertinggi yang dapat dibandingkan untuk produk sejenis untuk ekspor ke negara ketiga dalam perdagangan biasa, atau
 - b. biaya produksi produk di negara asal ditambah dengan tambahan yang wajar untuk biaya penjualan dan keuntungan.

Itulah sebabnya untuk suatu negara mengatasi dumping terhadap sebuah produk, maka negara tersebut akan menerapkan kebijakan bea masuk Anti-Dumping, dimana negara tersebut akan mengenakan pajak terhadap produk dumping, agar produk tersebut dapat dijual seperti harga normal. Namun, perlu diingat bahwa pengenaan pajak pada Anti-Dumping itu bertujuan untuk menormalkan produk dumping, sehingga dalam pengenaan pajaknya seharusnya tidak dikenakan lebih yang membuat harga produk dumping tersebut justru jadi lebih tinggi. Namun

²⁰ Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum* (Refika Aditama, 2006).

²¹ *Ibid.*,

dalam sengketa antara Uni-Eropa dan Indonesia, pada Antidumping yang diterapkan oleh Uni-Eropa terhadap produk baja tahan karat dari Indonesia, pada Tahun 2022 dikenakan pajak sebesar 21%, hal itu menjadi yang tertinggi daripada penerapan pajak antidumping yang biasanya hanya sebesar 10,2%-20,2% pada Tahun 2021. Hal tersebut yang membuat Indonesia merasa dirugikan akibat dari penerapan pajak antidumping yang begitu besar, karena dengan kebijakan tersebut membuat Indonesia dapat memiliki kerugian pertahun sebesar 40 juta euro atau Rp569,1 miliar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kita perlu memperlihatkan kembali mengenai pengaturan sebuah negara dalam penerapan antidumping, agar dapat diketahui alasan mendasarnya dalam menerapkan sebuah kebijakan antidumping, dan negara yang menerapkan kebijakan antidumping pun perlu menerapkan pajak yang masuk akal yang dapat menyeimbangi harga normal suatu produk dari dalam negaranya, agar dapat menimbulkan keadilan didalamnya. Karena seperti yang diketahui pula penerapan antidumping juga merupakan kegiatan untuk menghilangkan keadilan akibat dari penerapan subsidi.

DAFTAR PUSTAKA

- ["Bea masuk antidumping | Akses2Pasar." Diakses 28 April 2024.](https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/anti-dumping-duty)
[https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/anti-dumping-duty.](https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/glossary/anti-dumping-duty)
- "Fakta-fakta RI Gugat Uni Eropa ke WTO soal Bea Masuk Baja Nirkarat." Diakses 29 April 2024.
[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231204104431-92-1032490/fakta-fakta-ri-gugat-uni-eropa-ke-wto-soal-bea-masuk-baja-nirkarat.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231204104431-92-1032490/fakta-fakta-ri-gugat-uni-eropa-ke-wto-soal-bea-masuk-baja-nirkarat)
- "Kebijakan-Kebijakan Perdagangan Internasional – International Business Management." Diakses 29 April 2024. [https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/05/kebijakan-kebijakan-perdagangan-internasional/.](https://bbs.binus.ac.id/ibm/2018/05/kebijakan-kebijakan-perdagangan-internasional/)
- "Subsidi Adalah: Pengertian, Jenis, Manfaat dan Dampaknya." Diakses 29 April 2024.
[http://www.ocbc.id/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah.](http://www.ocbc.id/id/article/2021/12/27/subsidi-adalah)
- "WTO | Dispute Settlement - DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia." Diakses 29 April 2024.
[https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm.](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds616_e.htm)
- "WTO | The WTO in brief." Diakses 29 April 2024.
[https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm.](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr_e.htm)
- AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES. Diakses 29 April 2024.
[https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf)
- antaranews.com. "Indonesia ajukan gugatan ke Uni Eropa terkait baja nirkarat." Antara News, 3 Desember 2023. [https://www.antaranews.com/berita/3852888/indonesia-ajukan-gugatan-ke-uni-eropa-terkait-baja-nirkarat.](https://www.antaranews.com/berita/3852888/indonesia-ajukan-gugatan-ke-uni-eropa-terkait-baja-nirkarat)
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. 1 Ed. Pt Raja Grafindo Persada. Diakses 29 April 2024. [Http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/10855/1/Hukum%20perdagangan%20internasional.Pdf.](http://Repository.Um-Palembang.Ac.Id/Id/Eprint/10855/1/Hukum%20perdagangan%20internasional.Pdf)
- Fuady, Munir. *Hukum Dagang Internasional*. PT Citra Aditya Bakti, t.t.
- Hata. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*. Refika Aditama, 2006.
- Hilmi Rahman Ibrahim dan Hamka Halkam. *PERDAGANGAN INTERNASIONAL & STRATEGI PENGENDALIAN IMPOR*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS). Diakses 2 Mei 2024.
[http://repository.unas.ac.id/4920/1/PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf.](http://repository.unas.ac.id/4920/1/PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf)
- Negara Hukum Kesejahteraan*. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas (PKKPUU). Diakses 2 Mei 2024.
[http://repository.lppm.unila.ac.id/2826/1/negara.pdf.](http://repository.lppm.unila.ac.id/2826/1/negara.pdf)
-

- Nizia Kusuma Wardani. "Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Antidumping Uni Eropa Terhadap Ekspor Biodiesel Dari Indonesia." *Jurnal Commerce Law* Volume 2 No. 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.29303/>.
- Rosyda. "Perdagangan Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya - Gramedia Literasi." Diakses 3 Mei 2024. <https://gramedia.com/literasi/perdagangan-internasional/>.
- Siregar, Nella Octaviany. "Regulasi Anti Dumping Dalam Hukum Perdagangan Internasional Dan Penerapannya Di Indonesia." *JUSTISI* 8, no. 1 (4 Januari 2022): 67–81. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1563>.
- Stockbit Snips | Berita Saham. "🌴 RI Gugat Uni Eropa Ke WTO Terkait CPO Dan Baja," 24 Februari 2023. <https://snips.stockbit.com/snips-terbaru/ri-gugat-uni-eropa-ke-wto-terkait-cpo-dan-baja>.